

PELAKSANAAN PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT OLEH KURATOR DALAM MENYELESAIKAN PERKARA KEPAILITAN

Oleh

Tommy Andrean Napitupulu ¹⁾

Aswan S. Depari ²⁾

Rudolf Silaban ³⁾

Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2,3)}

E-mail :

tommynapitupulu@gmail.com ¹⁾

aswandepari@gmail.com ²⁾

banglabanshmh@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

Insolvency is a process in which a debtor who has difficulty paying his debts is declared bankrupt by the Court. In this case the Commercial Court, because the debtor was unable to pay the debt. In the management and settlement of bankruptcy assets the Curator has a major role in the interests of creditors and debtors themselves. In Article 1 point 5 of the Insolvency and Postponement of Debt Payment Obligations, a definition is granted "The curator is the Hall of Heritage Property or an individual appointed by the Court to manage and settle the property of the insolvent debtor under the supervision of the Supervising Judge in accordance with this Act. This research uses the juridical normative method, that is, all sources are taken from literature, laws and other media. The formulation of the problem in writing this thesis is first how to carry out the management and settlement of bankruptcy assets by the curator in resolving bankruptcy cases, secondly how to legally protect the curator in carrying out his duties and authorities, thirdly what is the legal position of the curator in the insolvency law. In the management and settlement of bankruptcy property a curator seeks with all necessary and reasonable efforts, must secure the debtor's property to avoid reducing the value of the bankruptcy property. This security measure covers the entire estate of the debtor. The curator is responsible for any errors or misconduct in carrying out the duties of management and or settlement that cause losses to the bankruptcy property. The efforts that can be made by the curator against an uncooperative debtor may vary from the lightest, for example by asking the Supervising Judge to issue a summons or hold the debtor hostage. It is recommended that curators improve their individual abilities because the scope of the fields faced in insolvency is not only in terms of law, but also in the field of economics, especially corporate law. So that the performance and quality of a Curator is needed so that the authority given by this law is as expected. In addition, the Insolvency and Postponement of Debt Payment Obligations Act needs to provide for guarantees for the safety of the curator in carrying out his duties so that in carrying out his duties, the curator will not worry about their physical and mental safety.

Keywords : Insolvency, Curator

ABSTRAK

Kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitor yang mempunyai kesulitan membayar utangnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan. Dalam hal ini Pengadilan Niaga, dikarenakan debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya. Dalam pengurusan dan

pemberesan harta pailit Kurator memiliki peran utama demi kepentingan kreditor dan debitor itu sendiri. Dalam Pasal 1 butir 5 Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diberikan defenisi "Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-undang ini. Penelitian ini menggunakan metode normative yuridis, yaitu segala sumber di ambil dari kepustakaan, undang-undang dan media lainnya. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan Penelitian ini adalah *pertama* bagaimana pelaksanaan pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh curator dalam menyelesaikan perkara kepailitan, *kedua* bagaimana perlindungan hokum terhadap kurator dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, *ketiga* bagaimana kedudukan hukum curator dalam undang-undang kepailitan. Dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit seorang curator berusaha dengan segala upaya yang diperlukan dan wajar, harus mengamankan harta kekayaan debitor untuk menghindari berkurangnya nilai harta pailit. Tindakan pengamanan ini mencakup seluruh harta debitor. Kurator bertanggungjawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh kurator terhadap debitor yang tidak kooperatif dapat bervariasi dari yang paling ringan, misalnya dengan meminta Hakim Pengawas untuk mengeluarkan surat panggilan ataupun menyandera debitor. Disarankan agar kurator meningkatkan kemampuan individualnya sebab cakupan bidang yang dihadapi dalam kepailitan bukan hanya darisegihukum, tetapi juga dalam bidang ekonomi terutama hokum perusahaan. Sehingga kinerja dan kualitas seorang Kurator sangat dibutuhkan agar kewenangan yang diberikan oleh undang-undang ini sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu juga Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang perlu mengatur tentang jaminan atas keselamatan atas diri curator dalam melaksanakan tugasnya sehingga dalam menjalankan tugasnya, curator tidak akan khawatir tentang keselamatan fisik dan jiwamereka.

Kata Kunci :Kepailitan, Kurator

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan dan perkembangan sektor perekonomian nasional tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan dan perkembangan pelaku-pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan ekonomi. Pertumbuhan dan perkembangan para pelaku ekonomi dapat terjadi karena tersedianya beberapa faktor penunjang serta iklim usaha yang bagus sebagai salah satu faktor yang relatif sangat penting yang harus tersedia yaitu tersedianya dana dan sumber dana, karena dana merupakan motor bagi kegiatan dunia usaha pada umumnya. Utang dalam dunia usaha adalah suatu hal yang bisa dikukuhkan oleh pelaku usaha perorangan maupun perusahaan.

Para pelaku usaha yang masih dapat membayar kembali utang-utangnya bias disebut pelaku usaha yang "*solvable*"

artinya pelaku usaha yang mampu membayar utang-utangnya. Sebaliknya pelaku usaha yang tidak dapat membayar utang-utangnya disebut "*insolvable*", artinya pelaku usaha tidak mampu membayar utangnya. Suatu usaha tidak selalu berjalan dengan baik dan lancar, tidak jarang keadaan keuangan pelaku usaha tersebut sudah sedemikian rupa sehingga sampai pada keadaan berhenti membayar, yaitu suatu keadaan dimana pelaku usaha tidak mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo.

Syarat-syarat yuridis agar suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit adalah sebagai berikut:

1. Adanya Utang
2. Minimal satu utang sudah jatuh tempo
3. Minimal satu utang dapat ditagih

4. Adanya debitor.
5. Adanya kreditor lebih dari satu.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Dari sudut pandang bisnis, kepailitan atau kebangkrutan adalah suatu keadaan keuangan yang memburuk untuk suatu perusahaan yang dapat membawa akibat pada rendahnya kinerja untuk jangka waktu tertentu yang berkelanjutan. Hukum Blak mengartikan pailit atau bangkrut adalah sebagai berikut: “Bangkrut adalah keadaan atau kondisi seseorang (perseorangan), persekutuan, korporasi, kotamadya) yang tidak mampu membayar hutangnya sebagaimana mestinya, menjadi jatuh tempo”. Istilah ini mencakup seseorang yang telah mengajukan petisi sukarela, atau yang telah diputuskan pailit.

Dari pengertian yang diberikan oleh *Blak's Law Dictionary* tersebut, dapat kita lihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan “ketidakmampuan untuk membayar” dari seorang debitor atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan arus disertai tindakannya atau untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri maupun atas permintaan pihak ketiga (diluar debitor) suatu permohonan pernyataan pailit kepengadilan. Kepailitan adalah suatu lembaga dalam hukum perdata Eropa, sebagai realisasi dari dua asas pokok dalam hukum perdata Eropa yang tercantum dalam Pasal 1131 KUH Perdata dan Pasal 1132 UH Perdata, yaitu kebendaan milik debitor menjadi jaminan bersama-sama bagi semua kreditor yang dibagi menurut prinsip keseimbangan atau *Pari Passu Prorate Parte*.

UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) No. 1 Tahun 1998 pada Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa: “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.” Dalam instrument kepailitan terdapat pihak-pihak

dari yang berperan dalam pengurusan harta pailityaitu Hakim Pengawas dan Kurator yang dimana dinyatakan pada Pasal 15 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU bahwa dalam penetapan pernyataan pailit harus diangkat :

1. Kurator
2. Hakim pengawas yang diangkat oleh Hakim pengadilan. . Dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU diberikan definisi : “ Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan undang-undang ini. Tujuan utama kepailitan adalah hpembagian harta debitor pailit oleh curator kepada semua kuratornya. Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sistemter pisah atau eksekusi terpisah oleh kreditor dan menggantikannya dengan mengadakan sistem bersama, sehingga kekayaan debitor dapat dibagikan kepada semua kreditor rsesuai dengan haknya masing-masing

3. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu dan mengarah pada norma dan asas-asas hukum serta bersumber dari bahan pustaka.

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang didapat dalam penulisan ini merupakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang penulis peroleh dari penelitian kepustakaan dan dokumen yang merupakan hasil penelitian, pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku, makalah, dan dokumen lain yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi. Didalam

penelitian ini data sekunder mencakup bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Tersier.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan studi dokumen, yaitu pengumpulan data yang dicari dari buku, undang-undang, makalah.

4. Analisis Data

Pengelolaan data dilakukan secara manual, bukan statistik. Menggunakan metode studi kepustakaan dengan mengutip dari berbagai sumber bacaan yang berkaitan dengan pokoknya permasalahan. Setelah terkumpul kemudian di analisis dengan analisi kualitatif, yaitu data diperoleh dari penelitian yang bersifat teori

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengurus harta pailit sebagai mana ditentukan oleh Pasal 98 UU Kepailitan dan PKPU bahwa segera setelah menerima pemberitahuan, Kurator dengan segala upaya yang diperlukan dan patut, harus menyelamatkan harta pailit itu. Segala surat, uang, barang perhiasan, efek dan surat berharga lainnya harus seger diambil dan disimpan dengan memberikan tanda terimanya. Segera setelah menerima pemberitahuan pengangkatan, Kurator dengan segala upaya yang diperlukan dan wajar, harus mengamankan harta kekayaan debitor untuk menghindari berkurangnya nilai harta pailit. Tindakan pengamanan ini mencakup seluruh harta debitor. Khusus untuk harta tertentu, Kurator melakukan langkah-langkah yang diperlukan sebagai berikut:

a. Rekening Bank.

Sesegera mungkin Kurator memberitahukan kepailitan debitor dan akibat hukumnya kepada bank atau lembaga keuangan lainnya dimana debitor memiliki rekening (termasuk rekening koran, tabungan, deposito maupun strumen keuangan lainnya dimana debitor memiliki dana) dan memastikan bahwa debitor pailit tidak lagi

berwenang untuk mengelola rekening tersebut. Kurator meminta bank yang bersangkutan mengalihkan dari waktu ke waktu seluruh dana dalam rekening debitor pailit tersebut kedalam rekening kurator yang dibuka khusus untuk keperluan penugasannya tersebut.

- b. Surat Berharga dan Logam Mulia. Kurator mengambil dan menyimpan seluruh surat berharga, efek dan logam mulia dengan memberikan tanda terima pada debitor. Kurator dapat menyimpan surat berharga, efek atau logam mulia tersebut di suatu tempat yang aman dalam Pengawasannya.
- c. Surat Berharga Atas Nama Kurator mengambil dan menyimpan seluruh surat berharga dengan memberikan tanda terima pada suatu tempat yang aman dalam pengawasannya. Bila perlu, Kurator dapat memberitahukan kepailitan debitor dan akibat hukumnya kepada pihak yang terkait dengan surat berharga tersebut dan memastikan bahwa debitor pailit tidak lagi berwenang untuk mengelola surat berharga tersebut tanpa persetujuan Kurator.
- d. Benda Tidak Bergerak Kurator meminta dan menyimpan seluruh sertifikat, surat-surat dan tanda bukti hak lainnya sehubungan dengan benda tidak bergerak milik debitor curator dapat menyimpan surat berharga tersebut di suatu tempat yang aman dalam pengawasannya. Bila perlu. Kurator dapat mengirimkan pemberitahuan tentang pernyataan pailit pada lembaga pendaftaran atau pihak lain yang berwenang atas harta tidak bergerak milik debitor pailit.

- e. Benda Bergerak Lainnya
Atas benda bergerak curator melakukan tindak yang dianggap perlu untuk mengamankan harta pailit. Kurator secepatnya mengadakan penguraian atas harta bergerak debitor pailit.
- f. Korespondensi Debitor Pailit.

Segera setelah debitor dinyatakan pailit, curator sedapat mungkin melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa curator memilih akses penuh atas seluruh korespondensi yang ditujukan kepada debitor pailit sehubungan dengan budel pailit. Oleh karena itu, kurator memastikan bahwa seluruh korespondensi sehubungan dengan harta pailit dialamatkan kepada Kurator. Setelah adanya pernyataan pailit, maka curator harus segera mengambil tindakan pendahuluan yang diperlukan setelah pernyataan pailit. Segera setelah ditunjuk sebagai kurator, maka kurator yang bersangkutan menghubungi Hakim Pengawas serta mengusulkan surat kabar dimana pengumuman akan dimuat. Kurator meminta salinan pernyataan pailit dan menjalin komunikasi awal dengan debitor dengan tujuan mengamankan harta pailit dan memastikan kerjasama debitor pailit dalam kepailitan.

Beberapa tindakan yang harus dilakukan curator dalam pemeriksaan pendahuluan adalah :

- a. Mengidentifikasi seluruh rekening bank dan harta kekayaan penting atau material lain yang dimiliki debitor pailit.
- b. Mengumpulkan informasi umum sehubungan dengan tempat, jenis dan skala kegiatan usaha debitor
- c. Mengumpulkan informasi umum sehubungan dengan keadaan keuangan debitor
- d. Membuka rekening bank baru atas nama kurator, debitor pailit untuk menampung seluruh dana dari rekening debitor pailit
- e. Mengumumkan kepailitan dalam Berita Negara Republik Indonesia

dan 2 (dua) surat kabar yang ditetapkan Hakim Pengawas.

Kurator dapat melakukan penyegelan atas harta pailit atas persetujuan Hakim Pengawas. Penyegelan tersebut dilakukan oleh Panitia atau Panitia Pengganti di empat harta tersebut berada dengan dihadiri oleh 2 (dua) saksi yang salah satu di antaranya adalah wakil dari pemerintah daerah setempat. Yang dimaksud dengan wakil dari pemerintah daerah setempat adalah lurah atau kepala desa atau yang disebut dengan nama lain. Kurator harus membuat pencatatan harta pailit paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima surat putusan pengangkatannya sebagai kurator, yang dapat dilakukan di bawah tangan oleh curator dengan persetujuan Hakim Pengawas. Setelah dibuat pencatatan harta pailit, maka curator harus segera membuat daftar yang menyatakan sifat, jumlah piutang dan utang harta pailit, nama dan tempat tinggal. Kreditor beserta jumlah piutang masing-masing Kreditor. Pencatatan harta pailit dan daftar tersebut diletakkan di kepaniteraan untuk dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit diterima oleh Kurator dan Hakim Pengawas, curator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, mengenai ikhtisar putusan pernyataan pailit yang memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Nama, alamat, dan pekerjaan Debitor
- b. Nama Hakim Pengawas
- c. Nama, alamat, dan pekerjaan Kurator
- d. Nama, alamat, dan pekerjaan anggota panitia Kreditor sementara, apabila telah ditunjuk
- e. Tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama Kreditor.

Pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam surat kabar tersebut mencakup:

- a. Ikhtisar putusan kepailitan
- b. Identitas, alamat dan pekerjaan debitor pailit
- c. Identitas Hakim Pengawas
- d. Identitas dan alamat Kurator
- e. Tempat dan waktu penyelenggaraan rapat Kreditor pertama
- f. Identitas dan alamat panitia Kreditor sementara jika ditunjuk.

Dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit, seorang curator tidak akan berhasil tanpa bantuan dari pihak yang terkait langsung dengan proses kepailitan tersebut. Walaupun dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, curator diberi kekuasaan penuh untuk melakukan pengurusan dan pemberesan ata harta pailit sejak debitor dinyatakan pailit, namun tanpa bantuan dan kerjasama dari pihak yang terkait langsung dengan kepailitan, maka tugas curator tidak akan berhasil dengan baik atau bahkan akan gagal sama sekali.

Debitor sebagai pihak yang dinyatakan pailit, kreditor sebagai pihak yang berhak mendapatkan hak atas harta debitor pailit, dan Hakim Pengawas sebagai Pengawas dan pemberi persetujuan atas kerja pengurusan dan pemberesan yang dilakukan Kurator yang sekaligus sebagai tempat debitor dan Kreditor menyampaikan hal yang mereka inginkan atau tidak diinginkan untuk dilakukan oleh kurator, adalah pihak yang akan membantu kelancaran tugas Kurator jika bekerjasama dengan baik, dan menjadi penghambat jika tidak membantu kerja kurator.

1. Hubungan Kurator dan Debitor Pailit.

Dalam mengurus dan membereskan harta pailit, selain kemampuan individual Kurator, hal yang paling penting untuk melancarkan tugas curator adalah kerjasama yang baik dari debitor pailit.

Dalam waktu sesingkat-singkatnya curator menyusun suatu uraian harta pailit yang mencerminkan jika dan harta pailit yang sebenarnya yang dikuasai oleh debitor Kurator wajib segera memulai penguraian atas seluruh harta pailit dan utang serta piutang dan harta debitor pailit. Kurator dapat mengadakan catatan atau pertelaan atas suraian tersebut secara di bawah tangan. Jika ada, panitia Kreditor dapat hadir dalam penguraian tersebut. Meskipun Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak mencantumkan batasan waktu yang pasti atau pencapaian hasil kerja kurator, namun curator wajib dengan itikad baik melaksanakan proses penguraian harta debitor pailit dengan pencapaian hasil kerja semaksimal dan sesegera mungkin. Untuk dan keperluan pihak ketiga, Kurator merekam seluruh tindakan tersebut dalam laporan maupun kertas kerja. Kurator dapat mengadakan catatan atau pertelaan atas uraian tersebut secara di bawah tangan, Jika ada, panitia Kreditor dapat hadir dalam penguraian tersebut.

Menurut Darwin Marpaung, salah satu Kurator di Jakarta bahwa “dalam menguraikan harta pailit, Kurator menggunakan tiga sumber data utama, yaitu debitor, kreditor dan sumber lain”. Pihak debitor pailit merupakan sumber dalam informasi utama dalam proses penguraian harta pailit. Sikap debitor dalam proses penguraian merupakan indicator utama bagi Kurator untuk menilai tingkal kerja sama debitor. Sedangkan data yang diperoleh dari Kreditor digunakan sebagai alat untuk melakukan uji silang terhadap kelengkapan dan kebenaran data yang disediakan oleh debitor atausebaliknya. Tingkat kesulitan dalam penguraian dapat sangat beragam dan curator maupun asistennya tidak selat nanya dapat melaksanakan penguraian (tanpa bantuan yang berkompeten, misalnya penilai. Hasil penilaian harta pailit menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari daftar catatan/uraian/pertelaan harta pailit yang dibuat oleh kurator.

Oleh karena itu curator harus bersikap kritis dan teliti terhadap segala keterangan yang diberikan oleh pihak-pihak tersebut di atas, menghindari baik secara sengaja maupun tidak sengaja, keterangan yang menyesatkan atau tidak benar. Bersamaan dengan penguraian harta pailit atau pada setiap waktu dalam proses kepailitan, untuk memperoleh gambaran terhadap nilai sebenarnya dari harta pailit, jika diminta oleh pihak yang terkait atau curator memandang perlu, dengan persetujuan Hakim Pengawas, Kurator dapat mengadakan penilaian atas harta pailit. Kurator dapat melakukan sendiri penilaian ini jika memiliki kapasitas untuk itu, atau menunjuk pihak ketiga yang kompeten, seperti perusahaan penilai. Jika secara wajar dan akun tabel Kurator menilai bahwa harta pailit tidak mencukupi untuk membayar tagihan pada Kreditor yang didahulukan dan biaya kepailitan. Kurator memberitahukan secara tertulis kepada Hakim Pengawas untuk mengangkat /menutup kepailitan.

Seorang kurator, dalam pengurusan harta pailit.

Wajib bertindak untuk meningkatkan atau setidaknya mempertahankan nilai harta pailit. Berdasarkan UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pernyataan pailit langsung mengikat dan serta merta walaupun debitor mengajukan upaya hukum dalam bentuk kasasi maupun peninjauan kembali. Dengan demikian, seluruh tindakan yang diambil Kurator mengikat harta pailit. Namun, Kurator berdasarkan prinsip kewajaran dan pertimbangan profesionalnya sebaiknya mengambil tindakan yang penuh kehati-hatian dan tidak mengambil tindakan yang bersifat merugikan harta debitor jika pernyataan pailit dibatalkan atau dicabut, khususnya pengalihan harta debitor yang bersifat materil.

Kurator harus memperhatikan pengurusan harta pailit yang bernilai tinggi dan membereskan harta pailit yang mudah rusak, berkurang nilainya, atau menurut pendapat curator mempunyai resiko tinggi.

Kurator wajib bertindak sebagai pengelola usaha yang baik jika ia meneruskan usaha debitor pailit. Kurator wajib menilai kompetensinya untuk mengelola harta pailit sesuai dengan Standar 242 dan jika perlu mencari bantuan untuk mengelola usaha. Ketentuan Standar 242 menyatakan bahwa, "Kurator dan pengurus wajib menilai secara jujur kemampuan dan kapasitas/kualifikasi dirinya sendiri. Seiring dengan perkembangan dunia usaha, terdapat bidang usaha atau jenis pekerjaan yang cukup kompleks dan sangat spesifik bidangnya.

Kurator dan pengurus wajib menentukan apakah ia memiliki kemampuan dan kualifikasi atau kompetensi dalam bidang atau pekerjaan tersebut. Jika kurator dan pengurus menilai dirinya kurang atau tidak memiliki kemampuan atau kualifikasi atau kompetensi, ia wajib meminta dan mendapatkan bantuan dari pihak lain yang memiliki kualifikasi atau kompetensi dalam bidang tertentu". Sebelum memutuskan mengajukan permohonan untuk meneruskan atau menghentikan usaha debitor pailit, Kurator wajib mempertimbangkan dengan seksama keadaan harta pailit dan kemungkinan penerusan usaha debitor seluruhnya atau sebagian dalam rangka meningkatkan atau setidaknya mempertahankan nilai harta pailit.

Hal yang wajib diperhitungkan dalam memutuskan untuk menghentikan kegiatan usaha debitor pailit oleh curator adalah sebagai berikut:

- a. Keadaan arus kas
- b. Tingkat kerugian usaha debitor pailit
- c. Kelayakan usaha debitor.

Dalam mengambil keputusan. Jika perlu dan setelah mempertimbangkan kompetensi dirinya. Kurator dapat meminta pendapat ahli. Kurator sangat dituntut untuk menjalin kerjasama yang baik dengan debitor pailit. "Timbulnya hambatan dalam proses kepailitan dikarenakan kegagalan Kurator membina kerjasama dengan debitor pailit tersebut".

Memang tidak mudah untuk menjalin hubungan dengan debitor pailit, terlebih jika debitor dinyatakan pailit karena permohonan Kreditor. Dalam hal seperti ini, debitor akan senantiasa berpikir bahwa tindakan Kurator adalah semata untuk keuntungan dan tidak memperhatikan kerugian yang diderita oleh debitor. Hal ini berbeda apabila permohonan pailit tersebut diajukan oleh debitor sendiri. Dalam hal ini Kurator akan memperoleh kerjasama yang baik dari debitor pailit. Salah satu faktor penentu keberhasilan Kurator dalam menjalankan tugasnya adalah hubungan kerja yang baik dengan debitor pailit.

Kegagalan curator untuk membina kerjasama dengan debitor pailit dapat menyebabkan hambatan bagi proses kepailitan itu sendiri. Kurator wajib memberitahukan, mengingatkan debitor pailit secara tertulis tentang kewajiban dan larangan atau pembatasan yang harus dibatasinya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Debitor harus memahami bahwa tindakan curator bukanlah semata untuk kepentingan kreditor, melainkan untuk kepentingan debitor juga.

Oleh karena itu, kerjasama debitor sungguh sangat diharapkan. Menurut Imran Nating, kerjasama yang dimaksud antara lain:

- a. Memberikan seluruh data dan informasi sehubungan dengan harta pailit secara lengkap dan akurat.
- b. Menyerahkan seluruh kewenangan harta pailit dan usahanya pada Kurator dan tidak lagi menjalankan sendiri
- c. Jika diminta, membantu Kurator dalam menjalankan tugasnya
- d. Tidak menghalangi, baik sengaja atau tidak, pelaksanaan tugas kurator.

Sebaliknya tidak semua tindakan hukum yang dilakukan oleh curator harus dengan begitu saja diterima oleh debitor pailit. Debitor pailit dibolehkan dengan surat permohonan mengajukan perlawanan yang

ditujukan kepada Hakim Pengawas terhadap setiap perbuatan yang dilakukan oleh curator ataupun meminta dikeluarkannya perintah hukum, agar curator melakukan suatu perbuatan yang telah direncanakan. Seorang debitor untuk memperlancar proses pengurusan dan pemberesan harta pailit, diharapkan agar secara moral membantu tugas Kurator. Antara lain dengan memberi keterangan tentang keberadaan hartanya secara lengkap kepada Kurator. Dan sebaliknya Kurator harus bisa dengan kemampuan yang dimilikinya untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit, demi untuk kepentingan para Kreditor dan debitor pailit.

Pada posisi inilah seorang kurator sangat dituntut untuk bekerja independen, sehingga tidak terbebani untuk mengikuti kepentingan kreditor atau debitor. Dengan demikian, seorang curator sebelum memulai tugasnya, dalam hubungannya dengan debitor pailit, harus memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Keadaan objektif debitor pailit, yang meliputi:
 1. Jenis usaha dan skala ekonomis debitor pailit
 2. Kondisi fisik usaha debitor
 3. Uraian harta kekayaan dan utang debitor pailit
 4. Keadaan arus kas (*cashflow*) debitor pailit.
- b. Kerjasama dari debitor pailit.
- c. Kondisi social ekonomi yang mungkin timbul sebagai akibat pernyataan pailit.

Hubungan kurator dan debitor berakhir jika proses pemberesan harta pailit telah selesai atau jika pengesahan perdamaian yang telah memperoleh kekuatan mutlak, maka di hadapan Hakim Pengawas, Kurator wajib melakukan perhitungan tanggungjawab kepada debitor.

2. Hubungan Kurator dengan Kreditor

Sukses tidaknya akurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan

harta pailit tidak hanya ditentukan oleh kerjasamayang baik dari debitor pailit, tapi juga dari kreditor pailit. Dengan adanya kerjasama yang aktif dari Kreditor maka akan mempermudah kerja aKurator. Kreditor dalam hal pendataan harta debitor pailit misalnya diminta atau tidak diminta oleh Kurator harus menunjukkan kepada Kurator jumlah dan lokasi asset harta debitor pailit.

Kurator melakukan tindakan-tindakan sementara untuk memberikan perlindungan selama proses pernyataan pailit diajukan, yaitu dengan mengadakan penyegehan harta benda debitor pailit yang sesungguhnya adalah sebagai sita jaminan. Tujuan penyegehan tersebut adalah jika pada akhirnya perkara kepailitan tersebut dimenangkan oleh pihak Kreditor maka tidak terjadi “menang secara hampa”. Sita jaminan ini merupakan tindakan sementara demi mengamankan harta pailit. Walaupun dalam proses kepailitan yang mengajukan permohonan pailit hanya satu atau dua Kreditor, namun pada saat debitor dinyatakan pailit, maka yang berhak mendapatkan haknya atas harta pailit bukan hanya yang mengajukan permohonan pailit tetapi semua Kreditor dan debitor pailit. Dalam menjalin kerjasama dengan para Kreditor, sulit bagi curator jika harus berhubungan dengan orang perorangan dari para Kreditor Untuk itu, dibentuklah panitia Kreditor yang selanjutnya menjadi lembaga bagi para Kreditor dari debitor pailit.

Hal ini akan mempermudah kerja curator karena ia tidak harus berurusan dengan semua Kreditor tapi cukup dengan panitia Kreditor. Pengadilan dapat membentuk panitia kreditor sementara dalam putusan paili tatau dengan penetapan kemudian, yang terdiri dari 3 (tiga) orang yang dipilih dan Kreditor yang dikenal dengan maksud untuk memberikan nasehat kepada Kurator, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (I) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam Penjelasan Pasal 79 ayat (1) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan

Kreditor yang dikenal adalah Kreditor yang telah mendaftarkan diri untuk diverifikasi.

Apabila seorang Kreditor yang ditunjuk menolak pengangkatannya, berhenti, atau meninggal dunia, maka Pengadilan harus mengganti Kreditor tersebut dengan mengangkat seorang di antara 2 (dua) calon yang diusulkan oleh Hakim Pengawas. Undang-Undang Kepailitan tidak mewajibkan adanya panita tersebut. Akan tetapi apabila kepentingan menghendaki, demi suksesnya pelaksanaan kepailitan, maka pengadilan dapat membentuk panitia Kreditor. Namun demikian, Hakim Pengawas wajib menawarkan pembentukan panitia tersebut kepada para Kreditor. Panitia Kreditor setiap waktu berhak meminta diperlihatkan segala buku dan surat-surat yang mengenai kepailitan.

Untuk hal ini, maka curator berkewajiban untuk memberikan segala keterangan yang diminta oleh panitia Kreditor. Selain itu, panitia juga berhak meminta diadakanny rapat-rapat Kreditor serta dapat memberikan dan bahkan wajib memberikan saran tertulis kepada rapat verifikasi mengenai perdamaian yang ditawarkan. Hubungan kerja dan komunikasi yang baik antara Kurator dan panitia Kreditor akan rnenguntungkan semua pihak. Minimal hal ini akan mempercepat proses penyelesaian tugas seorang kurator. Selain itu. para Kreditor akan lebih cepat pula memperoleh haknya atas harta pailit. Kurator dibolehkan setiap saa mengadakan rapat dengan panitia Kreditor untuk meminta nasihat panitia Kreditor bila dianggap perlu. Walaupun demikian, curator tidak wajib mengikuti nasehat dari panitia Kreditor. Akibatnya jika terhadap nasihat tersebut, tidak diterima atau ditolak oleh kurator, curator harus segera menyampaikan hal tersebut kepada panitia Kreditor dalam waktu 3 (tiga) hari. Selanjutnya jika panitia Kreditor kemudian merasa keberatan atau tidak menerima penolakan kurator, panitia Kreditor dapat meminta keputusan atas hal tersebut kepada Hakim Pengawas. Akan tetapi curator wajib meminta pendapat

panitia Kreditor sebelum ia mengajukan gugatan atau meneruskan perkara yang sedang berlangsung, ataupun menyanggah gugatan yang diajukan atau yang sedang berlangsung.

Terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh kurator, jika oleh Kreditor dianggap pmerugikan, Kreditor dapat melakukan perlawanan terhadap perbuatan hukum Kurator tersebut. Perlawanan ini diajukan kepada Hakim Pengawas. Kreditor dapat meminta kepada Hakim Pengawas untuk memerintahkan kurator melakukan atau tidak melakukan sesuatu tindakan. Menurut Haryati “Hal yang tidak kalah penting yang harus dilakukan oleh para Kreditor dalam memperlancar tugas Kurator adalah membantu Kurator secara terbuka untuk menunjukkan keberadaan harta dan debitor pailit yang diketahuinya”. Kemudian Kreditor juga harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditentukan oleh UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau keputusan rapat panitia Kreditor.

Hal ini bertujuan agar penyelesaian kepailitan bisa terlaksana sesuai jadwal yang telah direncanakan dan juga untuk menghindari terjadinya sengketa antara Kreditor dengan Kurator, misalnya seorang Kreditor harus memenuhi batas waktu penyerahan tagihan kekurator sesuai jadwal. Kemungkinan terjadinya tuntutan hukum atau sengketa antara Kreditor dan debitor bisa dihindari jika dari awal keduanya saling terbuka dalam menyampaikan gagasan-gagasan atau saran-saran serta senantiasa mengikuti komitmen yang telah disepakati. Kurator maupun Kreditor harus menghindari kemungkinan terjadinya perselisihan tersebut, karena kejadian ini akan menghambat proses penyelesaian kepailitan. Kemudian berakibat pada keterlambatan Kreditor mendapatkan haknya dan kemungkinan terburuk yang bisa timbul karena larutnya proses penyelesaian tersebut, bisa berakibat pada menurunnya nilai harta pailit. Jika hal ini terjadi, maka kreditor akan rugi.

3. Hubungan Kurator dan Hakim Pengawas

Dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, curator tidaklah sepenuhnya bebas melainkan senantiasa berada di bawah Pengawasan Hakim Pengawas. Tugas Hakim Pengawas ini ditentukan dalam dalam Pasal 65 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mengatakan bahwa “Hakim Pengawas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit”. Hakim Pengawas menilai sejauh manakah pelaksanaan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit yang dilaksanakan oleh curator dapat dipertanggungjawabkan kepada debitor dan Kreditor. Dalam kondisi inilah diperlukan peran Pengawasan oleh Hakim Pengawas. Karenanya Kurator harus menyampaikan laporan berkala kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap tiga bulan.

Perlindungan Hukum Terhadap Kurator Dalam Melaksanakan Tugas Dan Kewenangannya

Seorang curator dalam menjalankan tugasnya memiliki begitu banyak hal yang harus dikerjakan dan tanggungjawab yang juga begitubesar, hal ini tentunya dapat menjadi semakin rumit karena tidak jarang seorang curator akan menghadapi beberapa hambatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan adanya kepailitan. Hambatan-hambatan tersebut dapat berupa sikap non-kooperatif dari kreditor maupun debitor pailit, kemudian dapat berupa kekerasan fisik maupun psikologis yang dapat mempengaruhi independensi dari seorang kurator, dimana curator akan menjadi berat ke salah satu pihak dalam menjalankan tugasnya, dimana seharusnya dalam menjalankan tugasnya sebagaimana termuat dalam kode etik profesikurator, standar profesikurator dan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, curator haruslah bebas dalam melakukan tugasnya dan tetap patuh pada peraturan yang berlaku, kemudian tidak berpihak pada

siapapun dan tidak dipengaruhi oleh siapapun.

Pelaksanaan tugas kurator yang kemudian mengalami hambatan-hambatan tentunya akan memberatkan curator secara pribadi, sehingga perlindungan hukum terhadap curator dalam menjalankan tugas pengurusan atau pemberesan harta pailit sangatlah diperlukan. Perlindungan hukum merupakan sebuah upaya dalam melindungi kepentingan dari seseorang dengan mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepada orang tersebut untuk bertindak dalam rangka kepentingannya. Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), memuat ketentuan yang memberikan perlindungan hukum terhadap tindakan yang dilakukan curator yakni terhadap siapapun yang melakukan perbuatan guna melaksanakan ketentuan dari peraturan perundang-undangan, tidak akan dipidana. Pasal tersebut tentunya memberikan perlindungan hukum kepada curator dari segala hambatan yang mungkin dilakukan oleh debitur pailit maupun kreditur sepanjang tindakan yang dilakukan curator merupakan tindakan yang dijalankan berdasarkan ketentuan dari undang-undang. Namun jika dikaitkan dengan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mengatur mengenai keberadaan kurator dan tugas-tugas kurator, undang-undang ini belum lah memuat secara implisit mengenai perlindungan hukum bagi curator dalam menjalankan tugas pengurusan maupun pemberesan harta pailit. Perlindungan hukum bagi seorang curator tentunya sangat diperlukan, selain dikarenakan beban tugas yang sangat berat dengan berbagai hambatan sebagaimana disebutkan diatas, dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terdapat pula inkonsistensi beberapa pasal yakni antara pasal 9 dan 16 yang dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari terkait adanya bentuk upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali selama proses

pengurusan dan pemberesan harta pailit serta fungsi hakim pengawas sebagai mana pasal 65 yakni mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit yang juga tidak memberikan definisi mengkhusus mengenai perlindungan hukum bagi curator secara linear.

Hal ini tentunya akan menimbulkan suatu keresahan dan ketakutan bagi kurator dalam menjalankan tugasnya karena curator akan mungkin dikenai suatu ancaman pidana dan hal tersebut akan mempengaruhi independensi curator itu sendiri, sehingga pengaturan mengenai perlindungan hukum dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bagi curator dinilai sangatlah perlu guna menjamin kepastian hukum bagi kurator.

Terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit, debitur pailit kehilangan haknya untuk mengurus dan mengelola harta milik yang termasuk boedel kepailitan. Urusan ini harus diserahkan kepada Kurator, kuratorlah yang melakukan pengurusan dan pemberesan harta kepailitan tersebut. Dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 1 angka 5 menyatakan Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitur Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini. Dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan (UUK) yang menyebutkan bahwa tujuan kepailitan adalah untuk membayar hak para kreditur yang seharusnya mereka peroleh sesuai dengan tingkat urutan tuntutan mereka.

Kurator wajib memastikan bahwa semua tindakan yang dilakukan adalah untuk kepentingan harta pailit. Banyak hambatan yang ditemui kurator, antara lain terkait dengan kepastian hukum terhadap profesi ini yaitu belum adanya jaminan hukum yang jelas untuk melindungi tugas Kurator yang mempersulit pelaksanaan tugasnya,

diantaranya, seorang curator sering kali menghadapi permasalahan dalam proses pelaksanaan putusan pailit, dimana debitur pailit tersebut tidak tunduk pada putusan Pengadilan, dan bahkan terus melakukan transaksi bila curator datang, curator tersebut bahkan diusir dan terhadap debitur ini tidak ada akibat atau sanksi apa-apa dari pengadilan.

Dilaporkan oleh Debitur Pailit atau pun kuasa hukumnya, bahwa Kurator telah melakukan tindak pidana penggelapan dengan menjual harta pailit tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Debitur Pailit serta oleh Debitur Pailit atau pun kuasa hukumnya, bahwa Kurator telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, dimana curator telah membuat pengumuman di media massa harian perihal keadaan pailitnya si Debitur. Mengingat tugas berat seorang Kurator yang dituntut dengan cermat, dimana tugas tersebut sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, maka hal yang juga menjadi sangat penting ialah jaminan perlindungan hukum bagi seorang Kurator dari hal-hal yang dapat menganggap pelaksanaan tugasnya. Melihat hal tersebut perlu suatu bentuknya atau perlindungan hukum bagi para Kurator, baik dengan adanya suatu aturan khusus tentang perlindungan terhadap Kurator yang sedang menjalankan tugasnya dan juga peranaktif aparat hukum untuk memberikan perlindungan bagi para Kurator.

Menghadapi tindakan Debitur Pailit yang beritikad tidak baik atas pelaksanaan tugas Kurator, di antaranya atas pelaporan kepada pihak kepolisian. Dalam Undang-undang Kepailitan masih belum diatur suatu ketentuan yang memberikan ruang gerak kepada kurator. Sehingga dalam praktek sekarang ini curator tidak berdaya menghadapi Debitur yang tidak kooperatif. Pasal 50 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan sebagai melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang Berkaitan dengan tugas curator berdasarkan ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 50 Kitab

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana disebutkan di atas menjadi dasar terhadap terjaminnya pelaksanaan tugas dari curator, dimana curator sebagai pejabat yang diangkat dan ditugaskan oleh pengadilan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang dan sepanjang melakukan tugas dan kewenangan yang diperintahkan oleh undang-undang dalam hal ini yaitu undang-undang Kepailitan, maka tidak ada alasan untuk diklasifikasikan melakukan tindakan pidana. Bila melihat Pasal 69 ayat (1) Undang-undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan (UUK), yang isinya tentang pemberian tugas kepada curator atas pengurusan dan pemberesan harta pailit, maka jelas membuktikan bahwa undang-undang Kepailitan (UUK) telah memberikan Kewenangan kepada Kurator untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang telah diuraikan lebih lanjut dalam isi pasal pada undang-undang tersebut. Kurator adalah profesional yang diangkat oleh Pengadilan Niaga untuk melakukan pengurusan dan pemberesan. Maksud pengurusan di sini adalah mencatat, menemukan, mempertahankan nilai, mengamankan, dan membereskan harta dengan cara dijual melalui lelang. Kurator memastikan barang yang disita bisa diidentifikasi, di-manage, untuk dijual dan dibagikan hasilnya kepada kreditori pertahankan, bahkan dikembangkan nilainya. Profesi Kurator digunakan untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif maka profesi Kurator dan Pengurus sangat dibutuhkan sebagai pihak yang berwenang untuk melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta Debitur yang dinyatakan Pailit atau PKPU.

Kurator dan Pengurus juga berfungsi sebagai penjaga aset Debitur atas kemungkinan tindak kesewenang-wenangan para Kreditor yang ingin merampas harta Debitur secara curang dan merugikan Kreditor lainnya. Melihat tugas dan tanggungjawab Kurator dan Pengurus yang begitu besar, Undang-Undang Nomor

37 tahun 2004 memberikan sejumlah kewenangan kepada Kurator dan Pengurus di antaranya:

1. Melakukan pengamanan harta pailit
2. Melakukan pencatatan harta pailit
3. Melakukan penjualan harta pailit
4. Mengajukan gugatan sehubungan dengan kepentingan harta pailit
5. Melanjutkan usaha Debitor pailit
6. Mengajukan permohonan kepada Hakim Pengawas Untuk menempatkan pengurus badan hukum, komisaris Perusahaan yang dinyatakan pailit dalam tahanan.

Kedudukan Hukum Kurator dalam Undang-Undang Kepailitan

Pengertian Kurator pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU Kepailitan”) adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari hakim Pengadilan. Kurator sendiri pada Pasal 15 ayat (3) UU Kepailitan disebutkan dalam kedudukannya harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara.

Tugas Kurator sendiri adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Dalam melaksanakan tugas, curator tidak harus memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitor atau salah satu organ debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan, persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan, dan curator dapat melakukan pinjaman dari

pihak ketiga, untuk meningkatkan nilai harta pailit.

Sejak mulai pengangkatannya, curator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima. Jika terjadi kesalahan atau kelalaian dalam tugas pengurusan harta pailit, Kurator bertanggungjawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

Kepailitan merupakan sebuah keadaan yang tidak terlepas dari pihak-pihak yang memiliki tugas dan wewenang menurut otoritas yang didasarkan peraturan atau pun regulasi terkait dalam hal tugas dan wewenang. Pelaksanaan tugas dan wewenang pemenuhan ataupun implementasi dari otoritas yang diamanahkan oleh Undang-undang. Kedudukan kurator yang berperan penting dalam terjadinya kepailitan, merupakan akibat hukum putusan pernyataan pailit dari Pengadilan Niaga yang kemudian memberikan tugas bagi curator dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Kurator yang merupakan seseorang yang berwenang dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, diangkat oleh hakim Pengadilan Niaga atas usul pengangkatan kurator oleh pihak debitor, kreditor atau pun pihak berwenang seperti Bapepam, Menteri Keuangan, Bank Indonesia dan Kejaksaan.

Ketika berbicara mengenai kedudukan pastilah merupakan dasar dari segala tindakan yang dapat dilakukan atau merupakan hak dalam melakukan tindakan. Begitu pula kedudukan seorang kurator yang menjadi dasar dalam menjalankan tugas maupun kewajiban dan wewenang normative dalam tugas melakukan pemberesan dan pengurusan harta pailit menurut UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Seorang curator dalam menjalankan tugasnya

tidaklah boleh melakukan tindakan sewenang-wenang yang melewati koridor hukumnya dan perlu memperhatikan beberapa hal yakni seperti apakah ia memiliki wewenang untuk melakukan tindakan tersebut, kemudian apakah tindakannya sesuai dengan keadaan maupun kondisi yang tepat dengan memperhatikan faktor ekonomi dan bisnis, apakah dalam menjalankan tindakan tersebut diperlukan persetujuan/keikutsertaan dari pihak-pihak tertentu, seperti hakim pengawas, pengadilan niaga, debitur, panitia kreditur dan sebagainya, kemudian perlu juga diperhatikan apakah terhadap tindakan tersebut memerlukan prosedur tertentu, seperti mengadakan rapat dengan forum tertentu dan harus juga dalam sidang yang dihadiri/dipimpin hakim pengawas, serta curator dalam menjalankan tindakan-tindakan tertentu juga haruslah memperhatikan cara yang layak dari segi hukum, sosial dan kebiasaan dalam masyarakat. Berdasarkan UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang merupakan tugas, wewenang dan tanggungjawab dari kurator yang paling primer antara lain sebagai berikut:

- a. Kurator memiliki wewenang bertindak sendiri sebatas tugasnya (Pasal 73 Ayat 3)
- b. Tugas pokok curator adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit (Pasal 69 Ayat 1)
- c. Diperbolehkan melakukan pinjaman dari pihak ketiga dengan syarat dan tujuan untuk meningkatkan nilai harta pailit (Pasal 69 Ayat 2)
- d. Melalui persetujuan hakim pengawas curator memiliki wewenang untuk membebani harta pailit dengan Hak Tanggungan, Gadai dan Hak Agunan lainnya (Pasal 69 Ayat 3)
- e. Kewenangan yang dimaksud dalam Pasal 36 merupakan perjanjian timbal balik kecuali

- terdapat sebuah perjanjian yang memberi hak debitur dalam melakukan sendiri perbuatannya
- f. Kewenangan untuk menjual agunan dari kreditur separatis setelah 2 (dua) bulan insolvensi (Pasal 59 Ayat 1) atau curator menjual barang bergerak dalam keadaan stay/diam (Pasal 56 Ayat 3)
 - g. Kurator berwenang melanjutkan usaha debitur yang dinyatakan pailit (atas persetujuan hakim pengawas atau panitia kreditur) walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi maupun peninjauan kembali (Pasal 104)
 - h. Kurator memiliki kewajiban untuk membuat uraian atau pencatatan mengenai harta pailit (Pasal 100)
 - i. Berwenang mengalihkan harta pailit sebelum verifikasi (atas persetujuan hakim pengawas) (Pasal 107 Ayat 1)
 - j. Kurator wajib membuat dan mencocokkan daftar piutang (Pasal 116 jo Pasal 117)
 - k. Kurator wajib melaksanakan pembayaran sesuai piutang yang dimiliki kreditur dalam proses pemberesan (Pasal 201)
 - l. Dapat melakukan tuntutan berdasarkan pranata hukum action paulina (Pasal 41 jo Pasal 47 Ayat 1)
 - m. Kurator dapat membebaskan benda yang menjadi agunan dengan membayar kepada kreditur yang bersangkutan jumlah terkecil harga barang pasar agunan dengan jumlah uang yang dijamin dengan barang agunan (Pasal 59 Ayat 3)
 - n. Kurator berhak atas imbalan jasa/Fee dalam melakukan tugasnya setelah kepailitan berakhir dan ketentuan mengenai besarnya imbalan yang diperoleh

ialah melalui penetapan yang didasarkan pedoman Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 9 Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus. (Pasal 75 jo Pasal 76)

- o. Jika terjadi kelalaian dan kesalahan dalam menjalankan tugas pengurusan maupun pemberesan harta pailit, curator bertanggungjawab terhadap hal tersebut (Pasal 72)
- p. Kurator harus menjunjung tinggi sikap independensi dan bebas dari intervensi pihak kreditur maupun debitur (Pasal 15 Ayat 3)
- q. Kurator dapat melakukan pelelangan beban harta pailit berdasarkan kuasa dari hakim pengawas sesuai hari pelelangan yang telah ditetapkan (Pasal 33)
- r. Pemberhentian pekerja yang bekerja pada debitur dapat dilakukan oleh curator ataupun kehendak pekerja tersebut (Pasal 39)
- s. Kewenangan curator untuk memutus ikatan sewa menyewa debitur pailit (debitur selaku pihak yang menyewa) (Pasal 38)
- t. Jika dalam pengurusan harta pailit terdapat warisan yang jatuh kepada debitur pailit, curator dapat menerima warisan tersebut apabila keberadaannya menguntungkan harta pailit (Pasal 40 Ayat 1) kemudian sebaliknya curator berhak menolak warisan berdasarkan izin hakim pengawas (Pasal 40 Ayat 2)
- u. Kewajiban curator untuk menjual harta dalam hal tugas pemberesan
- v. Kurator harus menyampaikan laporan setiap 3 (tiga) bulan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit

maupun pelaksanaan tugas sebagai bentuk pertanggungjawaban (Pasal 74 Ayat 1).

Kedudukan curator dalam UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sangatlah penting terkait tugas-tugas sentris sebagai salah satu pihak dalam kepailitan. Sebagaimana inventarisasi kewenangan, tugas maupun tanggungjawab curator berdasarkan undang-undang sudah membenarkan segala tindakan hukum curator dalam bertugas melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Curator dalam menjalankan tugasnya tersebut harus menjunjung tinggi independensi dan bebas dari segala bentuk intervensi pihak-pihak yang berkepentingan.”

5. SIMPULAN

1. Pelaksanaan dan pengurusan harta pailit oleh curator sebagai mana ditentukan oleh Pasal 98 UU Kepailitan dan PKPU bahwa segera setelah menerima pemberitahuan, Kurator dengan segala upaya yang diperlukan dan patut, harus menyelamatkan harta pailit itu
2. Perlindungan hukum bagi curator dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sangatlah penting. Pasal 50 KUHP telah memberikan perlindungan terhadap kurator yang menjalankan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai instrument hukum yang mendasari kedudukan kurator.
3. Kedudukan kurator yang menjadi dasar dari segala tindakan curator telah terinventarisasi dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan segala tindakan hukum curator sebagai pelaksana harus diakui dan dihormati secara normative dalam proses kepailitan, sehingga curator menjunjung tinggi independensi dan bebas dari intervensi pihak manapun.

6. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Asikin, Zainal. 2001. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*. Jakarta: Radja Grafindo
- Assegaf, Ibrahim. 2002. *Pengurits dan Hakim Pengawas*. Jakarta: Loka Karya
- devi, Ria Sintha, *Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia*, CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020
- Faudy, Munir. 2005. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Aditya Citra
- Gamer, Bryan. 1999. *Black Law Dictionary*. Jakarta: West Group
- Kartono. 2009. *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*. Jakarta: Liberty
- Maria, Freisy. 2005. *Perlindungan Hukum terhadap Profesi Kurator dalam Perkara Kepailitan*. Jakarta: Lex Privatum
- Nating, Imran. 2004. *Peranan dan Tanggungjawab Kurator dalam pengurusan dan Pemberesan harta Pailit*. Jakarta: GrafindoPersada
- Purba, Onan, Ria Sintha Devi, *Hukum Acara*, Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI, Medan, Maret 2021.
- Shubban, Hadi. 2008. *Hukum Kepailitan, Prinsip Norma dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana
- Situmorang, Viktor. 2006. *Pengantar Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2002. *Hukum Kepailitan, Memahami Failis sements verodening Juncto Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998*. Jakarta: Pustaka Utama Grafitti
- Sutedi, Andrian. 2005. *Hukum Kepailitan*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Sutjipto, Raharjo. 2005. *Sisi-sisi Lain dari Hukum Indonesia*. Jakarta: Kompas
- Usman, Rachmad. 2004. *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Indonesia

B. Peraturan Peundang-undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

C. JURNAL ILMIAH

- Devi, Ria Sintha. *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENANAMAN MODAL ASING (PMA) DI INDONESIA. JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, [S.l.], v. 1, n. 2, p. 142-153, july 2019. ISSN 2684-7973. Available at: <<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/227>>.
- Devi, Ria Sintha; Hutapea, Melinda Marsaulina. *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH MELALUI PROYEK PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MEDAN. JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 47-86, feb. 2019. ISSN 2684-7973. Available at: <<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/110>>.
- Devi, Ria Sintha; Simarsoit, Feryanti. *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN E-COMMERCE MENURUT UNDANG – UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, [S.l.], v. 2, n. 2, p. 119-128, july 2020. ISSN 2684-7973. Available at: <<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/644>>.

- Devi, Ria Sintha; Zulkarnaen, Novi Juli Rosani; Pratiwi, Rani Ika. *TINJAUAN DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH STUDI PELAKSANAAN DI UNIT PELAYANAN PAJAK DAERAH SAMSAT KOTA BINJAI. JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, [S.l.], v. 3, n. 2, p. 195-211, sep. 2021. ISSN 2684-7973. Available at: <<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/1177>>
- Devi, Ria. Sintha., Simbolon, Nanci Yosepin., Sinaga, Lestari, Victoria., & Nasutian., Muhamaad, Yasid (2022). *The Bankruptcy Legal Politics in Indonesia based on Justice Value*, **Date Maret, 2022, Vol 9. No 1. Jurnal Akta**.
- Hamonangan, Alusianto et al. *PERANAN KURATOR TERHADAP KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS. PKM Maju UDA*, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 20-34, sep. 2021. ISSN 2745-6072. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/1182>>. Date accessed: 24 nov. 2021. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/pkmmajuuda.v2i1.1182>.
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/20842>
<http://www.ijmra.in/v4i6/22.php>
- Ichsan, Reza Nurul, Eddi Surianta, and Lukman Nasution. "PENGARUH DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN AJUDAN JENDERAL DAERAH MILITER (AJENDAM)-I BUKITBARISAN MEDAN." *Jurnal Darma*
- Ichsan, Reza Nurul; Nasution, Lukman. *SOSIALISASI PELATIHAN DISIPLIN KERJA KARYAWAN RESTAURANT KENANGA GARDEN MEDAN. PKM Maju UDA*, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 127-132, feb. 2021. ISSN 2745-6072
- YURIDIS TERHADAP PAJAK*
- Laia, Agustinus et al. *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TRANSAKSI PERBANKAN MELALUI INTERNET BANKING DI INDONESIA. JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 293 - 307, jan. 2022. ISSN 2684-7973. Available at: <<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/1466>>. Date accessed: 02 aug. 2022. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v4i1.1466>.
- Lubis, M. A., Dhevi, R. S., & Yasid, M. (2020). *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APARAT SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE. Jurnal Darma Agung*, 28(2), 269-285.
- Lubis, Muhammad Ansori. *REVITALISASI NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT HUKUM ADAT BATAK TOBA DALAM MELINDUNGI EKSISTENSI DANAU TOBA DI MATA DUNIA (KAJIAN HUKUM PROGRESIF). Jurnal Darma Agung*, [S.l.], v. 27, n. 3, p. 1234-1244, july 2020. ISSN 2654-3915. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/607>>. Date accessed: 24 nov. 2021. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v27i3.607>.
- Lubis, Muhammad Ansori; DHEVI, Ria Sinta; YASID, Muhammad. *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APARAT SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE. Jurnal Darma Agung*, [S.l.], v. 28, n. 2, p. 269-285, aug. 2020. ISSN 2654-3915. Available at:

- <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/649>>.
Kearifan Lokal Masyarakat Adat Batak Toba dalam Mencegah Kekerasan terhadap Anak. Jurnal Mercatoria, 12(2), 148-159.
- Siregar, G., & Lubis, M. A. (2020, October). The Effectiveness of The Imposition of Prison Sentences of Fines For Perpetrators of Electronic Technology Information Violations. In *Virtual Conference on Social Science in Law Political and Economic Development. VCPSPILED 2020.*
- Siregar, S. A., Siregar, G., & Lubis, M. A. (2020). Criminological Perspective Of Street Crime. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems-JARDCS, 12(6), 603-611.*
- Zulkarnain, Novi Juli Rsani., & Devi, Ria Sintha. (2021). Arrangements of Authorities Pd. Medan City Market in the Making of Cooperation Contracts and Management of the Medan Separate Market Volume 04 Issue 06 June 2021. *International Journal Of Multidisciplinary Research And Analysis .*
- Simbolon, N. Y., Nasution, M. Y., & Lubis, M. A. (2019). *Pemberdayaan*